

PERAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA

Oleh ; Nurfarhati

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP MBojo Bima)

Abstrak

Tujuan penelitian adalah : a). Untuk mengetahui peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. b). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Penghasilan yang patuh pada bulan Mei 2012 sebanyak 767 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 767 \text{ orang} = 77 \text{ orang}$ sekaligus sebagai responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a). peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dengan rata-rata 87,99% artinya sangat berhasil dilakukan. b). Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dengan rata-rata 88,31% artinya berhasil dilakukan.

Kata Kunci : Administrasi Perpajakan Modern

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, dan naiknya harga barang-barang serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan negara yang ada yaitu penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan. Tanpa disadari pajak yang dipungut oleh pemerintah telah memberikan keuntungan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat umum dan bagi wajib

pajak dapat mengurangi gaya hidup konsumtif. (Marsyahru, 2005)

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan sebagaimana dikemukakan oleh Munawir (1981:32), yaitu,

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan (fiskus) menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- b. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
- c. *Self Assessment System*. adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Pelaksanaan *self assessment system* menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak diperlukan dengan tujuan pada penerimaan pajak optimal. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005).

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Menurut Safri

Nurmantu (2005:34), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Sofyan, 2005).

Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami benar *e-system* dan cara penggunaannya serta sering terjadinya kendala dari segi teknis dalam sistem *online* masih sering terjadi bertumpuknya data yang akhirnya sistem *online* tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-system* menjadi terhambat. (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Raba Bima, 2009).

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyeter dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. Tetapi dalam kurun dua dekade tersebut kesadaran yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga, tercermin dari masih kecilnya WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari jumlah penduduk di Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa, yaitu sampai tahun 2010 jumlah wajib pajak orang pribadi berjumlah 3.893.960 Wajib Pajak (www.pajak.go.id, tahun 2012).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, "Kami juga akan terus melakukan modernisasi, memang yang sulit itu sebenarnya mengubah *mindset* atau kultur, tapi kami akan terus melakukan mekanisme pengawasan baik internal maupun mengundang pihak luar

seperti polisi, Kejaksaan atau bahkan KPK." (www.detik.com, 2008).

Kelemahan administrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto, 2006).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima merupakan salah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seksi Pelayanan merupakan salah satu seksi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta melakukan kerja sama perpajakan.

Keadaan wajib pajak penghasilan yang patuh selama tahun 2010 sebanyak 12.232 orang dan

Wajib Pajak Penghasilan yang tidak patuh sebanyak 7.234 orang. Jadi jumlah keseluruhan baik wajib pajak penghasilan yang patuh maupun wajib pajak penghasilan yang tidak patuh sebanyak 19.466 orang. Sedangkan tahun 2011 jumlah wajib pajak penghasilan yang patuh membayar pajak sebanyak 13.754 orang dan Wajib Pajak Penghasilan yang tidak patuh sebanyak 8.445 orang. Kemudian jumlah keseluruhan baik wajib pajak penghasilan yang patuh maupun wajib pajak penghasilan yang tidak patuh sebanyak 22.199 orang. Pendapatan yang diperoleh dari realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2010 sebanyak Rp.5.758.120.000,- sedangkan tahun 2011 sebanyak Rp.8.767.234.000,-.

Permasalahan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dalam menerapkan administrasi perpajakan modern dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dan memiliki NPWP.
2. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan masih mengalami kesulitan karena harus mengubah *mindset* atau kultur.
3. Pemberlakuan sistem administrasi perpajakan modern yang masih belum efektif.

4. Masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan mengerti mengenai e-system serta cara bagaimana penggunaannya.
5. Sering terjadinya kendala teknis pada penerapan e-system.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima?.
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Pajak Modern

Administrasi merupakan rangkaian upaya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (1986:5) bahwa administrasi dapat diklarifikasikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian lain dikemukakan oleh White dalam Handyaningrat (1985:2) bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua

usaha kelompok, negara, swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya. Atau dalam pengertian lain administrasi sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Lebih lanjut Dann Sugandha (1986;10), mengemukakan bahwa :”Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses, mulai dari proses penentuan tujuan, pengalokasian semua sumber dan mengendalikan sampai pada operasi pelaksanaan serta evaluasi kegiatan serta hasil-hasilnya.” Jadi dapat disimpulkan administrasi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan kerejasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat

untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009;25) umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu: Fungsi Budgetair (Anggaran) dan Fungsi Reguler (Mengatur). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair; Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.
2. Fungsi Regulered; Fungsi Regulered disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk

kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Siti Resmi (2008:10), adalah:

1. Citra Direktorat Jenderal Pajak, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.

3. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi *business friendly* bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: Restrukturisasi organisasi, Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan Pelaksanaan *Good Governance*. Atau dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi.

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk

dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang cukup dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

- a. Diharapkan dengan *full automation*, akan tercipta suatu *business process* yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
- b. *Business process* dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung

pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN.

- c. Fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang *capable* dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen sumber daya manusia, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Diharapkan ke depannya Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *Good Governance*.

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *good governance*, yang sering kali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimal-kan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Direktorat Jenderal Pajak (2010;12) mengemukakan bahwa program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani

pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan.

- c. Dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya aparatur.
- d. Lebih jauh lagi, pembentukan *complaint center* di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan, tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yang tinggi.
- b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dan tujuan modernisasi administrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib

Pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.

Menurut Nasucha (2004), pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Dengan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan

akan mendorong kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Hadari Nawawi (1998 : 63) dimaksudkan sebagai berikut : "Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya."

Suharsimi Arikunto (1998 : 310), bahwa "Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk tidak menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian ingin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Yang umum adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis."

Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan atau pengambilan lokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, karena instansi ini salah satu yang melakukan pelaksanaan pemungutan maupun penagihan pajak penghasilan

di Wilayah Bima dan Dompu. Disamping alasan subyektif penulis seperti dekat dengan tempat tinggal, keterbatasan biaya dan tenaga.

Penentuan Populasi, Sampel dan Responden Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Penghasilan yang patuh pada bulan Mei 2012 sebanyak 767 orang dengan sebaran populasinya sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Pribadi
= 563 orang
- b. Wajib Pajak Badan
= 204 orang

Dengan demikian, maka jumlah populasi secara keseluruhan yakni sebanyak 767 orang.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah $10\% \times 767 \text{ orang} = 77 \text{ orang}$ sekaligus sebagai responden dalam penelitian ini. Sementara itu tehnik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan secara Simple Random Sampling, yaitu dimana penarikan sampel terhadap populasi dilakukan secara acak. Sedangkan informan kunci (Key informan) adalah Kepala KPP Raba Bima.

Responden Penelitian.

Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Wajib Pajak Pribadi
sebanyak =
56 orang
- 2. Wajib Pajak badan
sebanyak
= 21 orang

Jumlah = 77 orang

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan; studi kepustakaan atau *library research*, yaitu melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dan pemantauan secara teoritis terhadap permasalahan yang diteliti melalui buku-buku, naskah-naskah, kisah sejarah, literatur, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, buletin, dokumen-dokumen dan berbagai bentuk penerbitan lainnya. **Penelitian** lapangan; Studi Lapangan (*field study*), di mana penelitian ini diadakan untuk memperoleh informasi atau data yang langsung ada pada obyek atau lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data berupa : dokumentasi, wawancara (*interview*), dan observasi.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan Analisa deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi dengan kriteria jawaban a skor 4 (empat), b diberi skor 3 (tiga), c diberi skor 2 (dua), d diberi skor 1 (satu) dan e diberi skor 0 (Nol). Dari hasil jawaban pada pertanyaan tersebut dikategorikan sangat baik atau skor 4,

skor dengan nilai 3 dikategorikan baik, skor dengan nilai 2 dikategorikan cukup baik, skor dengan nilai 1 dikategorikan kurang baik dan skor dengan nilai 0 dikategorikan tidak baik. Untuk lebih jelasnya penentuan ukuran kriteria dengan skala likert sebagai berikut :

Tabel 1 : Penentuan Ukuran Kriteria Dengan Skala Likert

No.	Kriteri Jawaban	Skor	Arti
1.	Sangat setuju	80-100 %	Sangat berhasil
2.	Setuju	60-79 %	Berhasil
3.	Kurang setuju	40-59 %	Kurang berhasil
4.	Tidak setuju	≤ 39 %	Tidak berhasil

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Peran Administrasi Perpajakan Modern Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan petugas perpajakan dalam menerapkan administrasi perpajakan modern, yang terdiri dari : a) Struktur organisasi, b) Prosedur organisasi, c) Strategi organisasi, dan d) Budaya organisasi.

a. Peran Administrasi Perpajakan Modern pada aspek Struktur

organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek penataan Struktur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden sangat baik dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 68 orang (88,31%) dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa penaturan tugas dan fungsi bagi pegawai dalam melaksanakan administrasi perpajakan lebih khusus pajak penghasilan sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga hal ini memberikan rasa kepuasan bagi wajib pajak penghasilan dalam

melakukan pembayaran pajak penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. Walaupun ada yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 2 orang atau 2.60% dari total responden dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Administrasi Perpajakan Modern

melalui aspek penataan Struktur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima kategori *sangat baik*. Untuk lebih jelasnya, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut ini.

Tabel 2. : Tanggapan Responden tentang Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek penataan Struktur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

No	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat baik	68	88,31
2	Baik	7	9,09
3	Kurang baik	2	2,60
4	Tidak baik	0	0
Jumlah		77	100,00

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, Juli 2010.

Berdasarkan pendapat informan tersebut bahwa Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek penataan Struktur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, karena administrasi pajak yang baik dan benar ditambah lagi penataan struktur organisasi dalam menempatkan orang yang tepat sesuai dengan fungsinya, akan memberikan penilaian tersendiri bagi wajib pajak terutama dalam meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak penghasilan.

b. Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek Prosedur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek Prosedur organisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden sangat baik dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 69 orang (89,61%) dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa prosedur organisasi dalam pengurusan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan struktur kerja yang memang sudah diatur dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak penghasilan. Walaupun ada yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 2 orang

atau 2,60% dari total responden dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek prosedur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima kategori *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut ini.

Tabel 3 : Tanggapan Responden tentang Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek prosedur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

No	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat baik	69	89,61
2	Baik	6	7,79
3	Kurang baik	2	2,60
4	Tidak baik	0	0
Jumlah		77	100,00

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, Juli 2010.

Berdasarkan pendapat informan tersebut bahwa Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek prosedur organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, dimana hal ini dimaksudkan peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman sebelumnya. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Sehingga administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi

menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian sasaran administrasi perpajakan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat

kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

c. Peran Administrasi Perpajakan Modern pada aspek Strategi organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek strategi organisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden sangat baik dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 66 orang (85,71%) dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa satrategi organisasi dalam penerapan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral

atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat atau wajib pajak terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Walaupun ada yang memberikan penilaian kurang baik atau 2,60% dari total responden dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek strategi organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima kategori *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut ini.

Tabel 4. : Tanggapan Responden tentang Peran Administrasi Perpajakan Modern melalui aspek strategi organisasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

No	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat baik	66	85,71
2	Baik	9	11,69
3	Kurang baik	2	2,60
4	Tidak baik	0	0
Jumlah		77	100,00

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, Juli 2010.

Berdasarkan pendapat informan tersebut bahwa peran administrasi perpajakan modern melalui aspek strategi organisasi dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, karena dengan strategi yang tepat akan bisa memberikan

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban dalam membayar pajak penghasilan baik pada pajak penghasilan secara pribadi maupun badan. Wajib Pajak Patuh (WP Patuh) adalah Wajib Pajak (WP) yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (restitusi pajak pendahuluan) berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima merupakan suatu factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal : a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, b) Kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), c) Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak, d) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang, e) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak.

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sangat patuh. Hal ini sesuai

dengan tanggapan responden sangat patuh dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 65 orang (84,42%) dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa Penerimaan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi masih di bawah penerimaan Pajak Penghasilan badan. Sementara dilihat dari realisasi penerimaan PPh nonmigas, kendati jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi terus meningkat. Idealnya, peningkatan jumlah basis Wajib Pajak Orang Pribadi akan berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak dari PPh orang pribadi. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, karena pemerintah telah melakukan pola pendekatan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Walaupun ada yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 2 orang atau 2,60% dari total responden dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima *sangat patuh*.

Untuk lebih jelasnya, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut ini.

Tabel 5. : Tanggapan Responden tentang Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

No	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat patuh	65	84,42
2	Patuh	10	12,98
3	Kurang patuh	2	2,60
4	Tidak patuh	0	0
Jumlah		77	100,00

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, Juli 2010

Berdasarkan pendapat informan tersebut bahwa Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sangat patuh, karena pihak aparat perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima selalu menggenjot masyarakat untuk sadar mau mendaftarkan diri sebagai

wajib pajak penghasilan yang baru, mengingat potensi pajak penghasilan di Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu cukup tinggi.. makanya kebijakan yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak di setiap Kota maupun Kabupaten dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak penghasilan yang ada.

b. Kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Keadaan wajib pajak penghasilan yang patuh selama tahun 2010 sebanyak 12.232 orang dan Wajib Pajak Penghasilan yang tidak patuh sebanyak 7.234 orang. Jadi jumlah keseluruhan baik wajib pajak penghasilan yang patuh maupun wajib pajak penghasilan yang tidak patuh sebanyak 19.466 orang. Sedangkan tahun 2011 jumlah wajib pajak penghasilan yang patuh membayar

pajak sebanyak 13.754 orang dan Wajib Pajak Penghasilan yang tidak patuh sebanyak 8.445 orang. Kemudian jumlah keseluruhan baik wajib pajak penghasilan yang patuh maupun wajib pajak penghasilan yang tidak patuh sebanyak 22.199 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 : Keadaan Wajib Pajak Penghasilan yang patuh dan tidak patuh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima tahun 2010- 2011

No.	Wajib pajak	Tahun		Jumlah
		2010	2011	
1.	Patuh	12.232	13.754	25.986
2.	Tidak Patuh	7.234	8.445	15.679
Jumlah		19.466	22.199	41.665

Sumber data : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, Tahun 2010

Kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sangat patuh. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden sangat patuh dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 69 orang (89,61%) dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat dilakukan sampai batas akhir 31 Maret pada tahun berikutnya. Namun dalam hal ini ada tiga jenis SPT Tahunan PPH Orang Pribadi. Pertama adalah SPT dengan kode **1770**, kedua SPT berkode **1770S**, dan ketiga SPT dengan kode **1770SS**. Ketiga jenis SPT ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlainan. Dengan kata lain, Wajib Pajak Orang Pribadi hanya akan mengisi salah satu dari ketiga jenis SPT tersebut. Tidak mungkin mengisi dua atau tiga jenis SPT tersebut.

Berdasarkan pendapat informan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, karena penyampaian SPT baik

wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan merupakan suatu keharusan untuk menyetor atau menyampaikan laporan SPT tahunan tersebut setiap tiba waktu masa penyampaian laporan tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

Formulir dengan kode 1770 digunakan bagi Anda yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Misalnya mempunyai toko, wartel, salon dan lain-lain. Artinya selain Anda sebagai karyawan, Anda atau anggota keluarga Anda punya penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas.

Formulir dengan kode 1770S digunakan apabila penghasilan Anda hanya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas. Namun demikian, jika penghasilan kotor Anda (Bruto) dalam satu tahun tidak lebih dari Rp60 juta, maka formulir yang Anda gunakan adalah formulir dengan kode 1770SS (double S = sangat sederhana). Namun ketiga jenis SPT tersebut tidak semerta digunakan sekaligus melainkan cuman hanya satu SPT saja, disesuaikan dengan pekerjaan pokok dan sumber penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Jadi Surat Pemberitahuan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.” Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak ini terdiri atas: a. Surat Pemberitahuan Masa. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. b. Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

c. Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.

Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada prinsipnya sudah patuh. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden sangat patuh dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 68 orang (88,31%)

dari total responden dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa Pada prinsipnya, menghitung pajak penghasilan pribadi maupun badan dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah wajib pajak tersebut mendapatkan seluruh data-data penghasilan pada tahun berjalan. Bila wajib pajak bekerja pada perusahaan, pada awal tahun wajib pajak akan mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan SPT Tahunan (1721-A) dari bagian Sumber Daya Manusia tentang penghasilan total wajib pajak pada tahun berjalan, pajak penghasilan yang telah disetor ke negara dan informasi lainnya untuk wajib pajak gunakan mengisi Form Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak. Walaupun ada yang memberikan penilaian kurang baik sebanyak 2 orang atau 2,60% dari total responden dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima kategori *sangat baik*.

Untuk lebih jelasnya, akan tampak dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut ini.

Tabel 7. : Tanggapan Responden tentang Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

No	Kriteria tanggapan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Sangat patuh	68	88,31
2	Patuh	7	9,09
3	Kurang patuh	2	2,60
4	Tidak patuh	0	0
Jumlah		77	100,00

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner, Juli 2010.

Berdasarkan pendapat informan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

penghitungan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima pada

prinsipnya sudah patuh, karena system perpajakan kita sekarang menggunakan self assessment system, dimana wajib pajak yang aktif melakukan perhitungan pajak penghasilan baik secara pribadi maupun badan dan dilakukan satu kali setahun pada saat pajak penghasilan sudah tiba waktunya untuk dibayar. Atau juga dapat dilakukan perhitungan dan menyampaikan laporannya tiap bulan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) pajak penghasilan pasal 21.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama pada Bab Pembahasan Hasil Penelitian, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima telah berhasil dilakukan, dimana berdasarkan hasil olahan kuesioner diperoleh hasil bahwa : peran administrasi perpajakan modern melalui aspek penataan struktur organisasi penilaian responden sangat baik (88,31%), peran administrasi perpajakan modern melalui aspek prosedur organisasi penilaian responden sangat baik (89,61%), peran administrasi perpajakan modern melalui aspek strategi organisasi penilaian responden sangat baik (85,71%), serta peran administrasi perpajakan modern melalui aspek budaya organisasi

penilaian responden sangat baik (88,31%). Jadi dapat disimpulkan bahwa peran administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dengan rata-rata 87,99% artinya sangat berhasil dilakukan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima telah berhasil dilakukan, dimana berdasarkan hasil olahan kuesioner diperoleh hasil bahwa : Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri penilaian responden sangat patuh (84,42%), Kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) penilaian responden sangat patuh (89,61%), Kepatuhan wajib pajak dalam penghitungan pajak penilaian responden sangat patuh (88,31%), Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang penilaian responden sangat patuh (90,91%) serta Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak penilaian responden kurang patuh (83,12%). jadi dapat disimpulkan bahwa Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima dengan rata-rata 88,31% artinya berhasil dilakukan.

Saran-Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba

Bima untuk melaksanakan reformasi administrasi perpajakan modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak penghasilan, sehingga penerimaan dari pajak penghasilan baik pribadi maupun badan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara, sebab pajak penghasilan merupakan pajak pusat maka setiap pembayaran uang langsung masuk ke kas negara.

2. Diharapkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima untuk tetap menggali potensi penerimaan pajak penghasilan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak agar tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, dan setiap tunggakan harus dilunasin sesuai dengan ketentuan dalam pembayaran tunggakan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 1997, *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Agus Hendroharto. (2006). *Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu*. Tesis Magister Sains pada Universitas Indonesia. Jakarta
- Arikunto, Suharsimin, 1998; *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta Jakarta cetakan kesebelas
- Arnold Hotman. (2008). *Persepsi Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Menteng Satu*, Artikel
- Badudu dan Zain, 1994, *Ensiklopedi Perpajakan*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Billy Andino. (2010). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Padang*. Other Thesis, Fakultas Ekonomi
- Brotodiharjo, Soemitro, 1995, *Hukum Pajak*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chaizi Nasucha. 2010. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, 2010; *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Depkeu Jakarta.
- Djazoeli Sadhani. (2005). *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*. Diakses pada

23 Mei, 2005 dari World Wide
Web: bisnisindonesia.com

Gunadi. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru besar Perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.

Handayani, Soewarno, 1985; *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung Jakarta

Hendroharto, 2006, *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Guru besar Perpajakan, FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta

Hidayat, 2010, *Administrasi Pajak di Modernisasi*, Investor Daily, Jakarta.

Indra Ismawan. (2001). *Reformasi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat

Kartono, Kartini, 2002, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Raba Bima, 2009, *Tinjauan Atas Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern*, Jurnal Perpajakan Nomor 12 Tahun 2009